

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian bab terdahulu, maka penulis berkesimpulan bahwasanya:

1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur terkait perkawinan dan dan telah sesuai dengan syarat isbat nikah yang terdapat pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan yaitu di kantor urusan agama (KUA).
2. Kedudukan anak dari suami dan istri yang mengajukan permohonan isbat nikah perkara nomor 521/Pdt.P/2021/PA/Kab.Kdr telah sesuai dengan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena telah memenuhi hukum formil dari adanya penetapan isbat nikah yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut, maka anak tersebut secara nasab telah ikut kepada ayahnya.
 - a. Dalam perihal waris anak-anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah dan dapat dituntut apabila terjadi peristiwa yang melanggar hukum. Dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c.
 - b. Anak tersebut dalam hal perwalian dapat secara langsung ayahnya.

B. SARAN

1. Perlu adanya payung hukum dari adanya kekosongan hukum dalam isbat nikah mengenai kebolehan isbat nikah setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena semakin banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang merugikan istri dan anak yang lahir akibat dari terjadinya pernikahan dibawah tangan tersebut.
2. Perlunya sosialisasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan dan isbat nikah sebagai alat bukti otentik bahwa telah terjadinya penguatan hukum yaitu sebuah perkawinan.